



Aktualisasi Filantropi Islam dalam Penguatan Kesejahteraan Masyarakat

Octa Fitria Ningrum¹✉, Sherin Aisyah Putri², Nayla Fitri Mubariroh³,
Musa Al Kadzim⁴, Muhammad Miftah Kharmain⁵

^{1,2,3,4}Universitas Jember, Jember, Indonesia

⁵Islamic University of Madinah, Saudi Arabia

Email: ¹250810102010@mail.unej.ac.id✉, ²250810102011@mail.unej.ac.id, ³250810102014@mail.unej.ac.id,

⁴musa.alkadzim@mail.unej.ac.id, ⁵miftahkharmain07@gmail.com

Submitted : 03-04-2026

Accepted : 21-04-2026

Revision : 19-04-2026

Published : 25-04-2026

Abstract: *Islamic philanthropy is a socio-religious instrument that plays an important role in strengthening community welfare. This study aims to analyze the actualization of Islamic philanthropy through zakat, infaq, and sadaqah as a means of benefit distribution, economic empowerment, social vulnerability reduction, and community solidarity strengthening. This research uses a qualitative approach with a library research method. The data were obtained from the Qur'an, books, journal articles, and scholarly literature relevant to Islamic philanthropy, social welfare, wealth distribution, and community empowerment. The findings show that Islamic philanthropy should not only be understood as individual generosity, but also as a social mechanism that promotes the distribution of benefits from economically capable groups to those in need. The actualization of Islamic philanthropy needs to shift from consumptive assistance toward productive empowerment through business capital support, skills training, educational scholarships, micro, small, and medium enterprise development, and assistance for vulnerable families. In addition, Islamic philanthropy contributes to strengthening social cohesion and community resilience, particularly in facing economic pressures and social crises. However, its optimization still faces challenges, including weak governance, limited transparency, lack of impact evaluation, and low literacy regarding productive philanthropy. Therefore, professional, transparent, data-based, and impact-oriented management is needed to ensure sustainable community welfare.*

Keywords: *Islamic Philanthropy; Community Welfare; Zakat; Economic Empowerment; Social Solidarity*

Abstrak: Filantropi Islam merupakan salah satu instrumen sosial-keagamaan yang memiliki peran penting dalam penguatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi filantropi Islam melalui zakat, infak, dan sedekah sebagai sarana distribusi manfaat, pemberdayaan ekonomi, pengurangan kerentanan sosial, serta penguatan solidaritas komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari Al-Qur'an, buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan dengan filantropi Islam, kesejahteraan sosial, distribusi kekayaan, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa filantropi Islam tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk kedermawanan individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mendorong pemerataan manfaat dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Aktualisasi filantropi Islam perlu diarahkan dari pola bantuan konsumtif menuju pemberdayaan produktif melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, penguatan UMKM, dan pendampingan keluarga rentan. Selain

itu, filantropi Islam berperan dalam memperkuat kohesi sosial dan ketahanan komunitas, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi dan krisis sosial. Namun, optimalisasinya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya tata kelola, rendahnya transparansi, minimnya evaluasi dampak, dan belum optimalnya literasi filantropi produktif. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan, berbasis data, dan berorientasi pada dampak jangka panjang.

Kata kunci: Filantropi Islam; Kesejahteraan Masyarakat; Zakat; Pemberdayaan Ekonomi; Solidaritas Sosial

PENDAHULUAN

Filantropi Islam merupakan salah satu ajaran penting dalam membangun kehidupan sosial yang adil, peduli, dan sejahtera (Saputri, 2024; Aminuddin et al., 2025). Ajaran ini tidak hanya berkaitan dengan kemurahan hati seseorang dalam memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab keagamaan dan sosial seorang Muslim. Melalui zakat, infak, dan sedekah, Islam menempatkan harta sebagai amanah yang memiliki fungsi pribadi sekaligus fungsi sosial (Lusiana et al., 2024; Saputri, 2024). Dengan demikian, filantropi Islam dapat dipahami sebagai praktik ibadah yang memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam membantu kelompok yang membutuhkan dan memperkuat kepedulian antarsesama.

Dalam konteks masyarakat modern, persoalan kesejahteraan tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai masalah pendapatan. Kesejahteraan juga berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal yang layak, serta kesempatan ekonomi yang adil (Al-Labiyah et al., 2023; Wibowo et al., 2025). Banyak kelompok masyarakat mengalami kerentanan bukan semata karena rendahnya penghasilan, tetapi karena terbatasnya akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidup (Haq & Ahmad, 2020; Dewi et al., 2024; Firmansah et al., 2025). Pada titik ini, aktualisasi filantropi Islam menjadi penting karena zakat, infak, dan sedekah dapat berfungsi sebagai instrumen sosial untuk meringankan beban ekonomi, memperluas akses terhadap kebutuhan dasar, dan mendorong kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat (Mainaki et al., 2026).

Namun, aktualisasi filantropi Islam tidak cukup apabila hanya dipahami sebagai pemberian bantuan sesaat. Bantuan yang bersifat konsumtif memang tetap diperlukan, terutama dalam kondisi mendesak seperti kemiskinan ekstrem, bencana, atau krisis ekonomi (Furqon, 2021; Aziz, 2022; Syaripudin et al., 2024). Akan tetapi, apabila pola tersebut menjadi satu satunya bentuk penyaluran, maka dampaknya cenderung terbatas dan tidak selalu mampu mengubah kondisi penerima manfaat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, filantropi Islam perlu diarahkan pada pola yang lebih produktif, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, penguatan usaha mikro, serta pendampingan ekonomi keluarga rentan (Arwady & Shabri, 2021; Iswardani & Hasbi, 2021; Fauzi et al., 2025). Melalui pola ini, penerima manfaat tidak hanya dibantu untuk bertahan, tetapi juga didorong agar mampu mandiri.

Penguatan kesejahteraan masyarakat melalui filantropi Islam juga berkaitan erat dengan upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (Zakariya et al., 2024; Aeni, 2025; Jarwanto & Anantyasari, 2025). Ketimpangan dalam masyarakat sering kali muncul karena distribusi sumber daya yang tidak merata antara kelompok yang kuat secara ekonomi dan kelompok yang rentan. Filantropi

Islam hadir sebagai mekanisme distribusi manfaat agar harta tidak hanya berputar pada kelompok tertentu. Zakat, infak, dan sedekah menjadi sarana untuk mempertemukan kemampuan kelompok yang memiliki kelebihan harta dengan kebutuhan kelompok yang memerlukan dukungan (Hafizd et al., 2022; Kasim et al., 2023; Qurrata et al., 2024). Dengan demikian, filantropi Islam memiliki peran strategis dalam menekan jarak sosial, memperkuat keadilan, dan membuka peluang hidup yang lebih baik bagi masyarakat lemah.

Selain berdampak pada aspek ekonomi, filantropi Islam juga memiliki fungsi sosial yang kuat dalam membangun solidaritas dan ketahanan komunitas (Taufik & Irwansyah, 2020; Maryam et al., 2025). Praktik berbagi tidak hanya memindahkan harta dari pemberi kepada penerima, tetapi juga membangun rasa saling peduli, saling percaya, dan saling bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam situasi krisis, solidaritas semacam ini menjadi modal sosial yang penting karena masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi akan lebih mampu menghadapi tekanan ekonomi dan sosial secara bersama. Oleh karena itu, filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis.

Nilai filantropi Islam memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an. Q.S. Al-Baqarah ayat 43 menegaskan pentingnya menunaikan zakat sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab sosial kepada sesama. Sementara itu, Q.S. Al-Hadid ayat 18 menekankan keutamaan sedekah yang dilakukan dengan keikhlasan dan keyakinan bahwa setiap kebaikan akan memperoleh balasan dari Allah. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa kepedulian sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan. Dengan demikian, zakat, infak, dan sedekah tidak hanya dapat dipahami sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai dasar etis dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Arah ini sejalan dengan rancangan artikel yang menempatkan zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen sosial dalam penguatan kesejahteraan masyarakat (Djafri et al., 2024; Aeni, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi filantropi Islam dalam penguatan kesejahteraan masyarakat melalui nilai zakat, infak, dan sedekah. Kajian ini diarahkan untuk melihat bagaimana filantropi Islam dapat berperan sebagai instrumen distribusi manfaat, pemberdayaan produktif, pengurangan kerentanan sosial, penguatan solidaritas komunitas, serta strategi kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa filantropi Islam bukan sekadar tindakan kedermawanan individual, melainkan sistem sosial keagamaan yang mampu mendorong keadilan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (J. W. Creswell & Poth, 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, nilai, dan aktualisasi filantropi Islam dalam penguatan kesejahteraan masyarakat (J. W. Creswell & Clark, 2025). Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, dan kepedulian sosial. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah yang membahas filantropi Islam, kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi, distribusi kekayaan, serta penguatan solidaritas masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian (W. J. Creswell, 2016). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan konsep filantropi Islam secara sistematis, menafsirkan relevansinya dengan persoalan kesejahteraan masyarakat, serta menghubungkannya dengan kebutuhan sosial-ekonomi kontemporer. Analisis dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara nilai ibadah dan fungsi sosial zakat, infak, serta sedekah sebagai instrumen distribusi manfaat dan pemberdayaan masyarakat (Sugiyono, 2021).

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi konsep dasar filantropi Islam, mengkaji peran zakat, infak, dan sedekah dalam penguatan kesejahteraan, menganalisis transformasi filantropi dari bantuan konsumtif menuju pemberdayaan produktif, serta merumuskan strategi penguatan filantropi Islam yang berkelanjutan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai filantropi Islam sebagai sistem sosial keagamaan yang tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga berperan dalam mengurangi kerentanan sosial, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas aktualisasi filantropi Islam dalam penguatan kesejahteraan masyarakat melalui peran zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen sosial-ekonomi. Pembahasan diarahkan pada fungsi filantropi sebagai sarana distribusi manfaat, pemberdayaan produktif, pengurangan kesenjangan, penguatan solidaritas sosial, serta strategi pengelolaan yang berkelanjutan.

Filantropi Islam sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial

Filantropi Islam dapat dipahami sebagai bentuk kepedulian sosial yang bersumber dari nilai keimanan dan diwujudkan melalui pengelolaan harta untuk kemaslahatan bersama. Dalam Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai milik pribadi yang bebas digunakan untuk kepentingan individu, tetapi juga sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, zakat, infak, dan sedekah memiliki kedudukan penting karena menghubungkan dimensi ibadah dengan kepentingan sosial masyarakat. Aktualisasi filantropi Islam berarti menghadirkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata agar tidak berhenti sebagai ajaran normatif, tetapi benar-benar berfungsi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai instrumen kesejahteraan sosial, filantropi Islam tidak dapat dibatasi hanya pada tindakan memberi secara sukarela. Lebih dari itu, filantropi Islam merupakan mekanisme sosial yang mengatur bagaimana kelebihan harta pada satu kelompok dapat memberikan manfaat bagi kelompok lain yang mengalami keterbatasan. Zakat memiliki karakter kewajiban yang lebih terstruktur, sedangkan infak dan sedekah memberikan ruang yang lebih luas bagi umat Islam untuk berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Ketiganya membentuk sistem distribusi manfaat yang dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok miskin, rentan, dan kurang memiliki akses terhadap sumber daya.

Hubungan antara ibadah dan kesejahteraan sosial menjadi dasar penting dalam memahami filantropi Islam. Ibadah tidak hanya dimaknai sebagai hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, tetapi juga harus melahirkan dampak horizontal dalam kehidupan sosial. Ketika seseorang menunaikan zakat, berinfak, atau bersedekah, ia tidak hanya menjalankan ketaatan spiritual, tetapi juga ikut memperkuat kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kualitas keberagamaan tidak hanya diukur dari kesalehan pribadi, tetapi juga dari kepedulian terhadap kondisi sosial di sekitarnya.

Filantropi Islam juga berfungsi sebagai instrumen distribusi manfaat. Dalam masyarakat yang memiliki perbedaan kemampuan ekonomi, distribusi menjadi hal penting agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Zakat, infak, dan sedekah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dasar, mengurangi tekanan ekonomi, dan membuka peluang untuk hidup lebih layak. Apabila dikelola secara tepat, filantropi Islam mampu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, permodalan, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih bermartabat.

Dengan demikian, filantropi Islam memiliki posisi strategis dalam penguatan kesejahteraan masyarakat. Ia tidak hanya berperan sebagai bentuk kedermawanan individual, tetapi juga sebagai sistem sosial yang mendorong pemerataan manfaat. Melalui zakat, infak, dan sedekah, Islam menawarkan pola kesejahteraan yang tidak sepenuhnya bergantung pada negara atau mekanisme pasar, melainkan juga bertumpu pada kesadaran kolektif umat untuk saling menopang. Kesadaran inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil, peduli, dan sejahtera.

Tranformasi Filantropi dari bantuan Konsumtif ke pemberdayaan Produktif

Aktualisasi filantropi Islam pada masa kini perlu bergerak dari pola bantuan konsumtif menuju pemberdayaan produktif. Bantuan konsumtif tetap memiliki peran penting, terutama dalam kondisi darurat ketika masyarakat membutuhkan dukungan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan berupa makanan, uang tunai, pakaian, atau kebutuhan pokok dapat menjadi solusi cepat bagi kelompok yang menghadapi kemiskinan ekstrem, bencana, kehilangan pekerjaan, atau krisis keluarga. Namun, bantuan seperti ini umumnya hanya menjawab kebutuhan jangka pendek dan belum tentu mampu mengubah struktur kehidupan ekonomi penerima manfaat.

Keterbatasan bantuan konsumtif terlihat ketika penerima manfaat kembali menghadapi kesulitan setelah bantuan habis digunakan. Jika filantropi hanya berhenti pada pola pemberian sesaat, maka penerima manfaat akan terus berada dalam posisi bergantung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak cukup dibangun melalui distribusi bantuan tunai atau barang semata. Kesejahteraan yang lebih kuat membutuhkan peningkatan kapasitas, keterampilan, akses usaha, dan kemampuan ekonomi agar masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya secara mandiri.

Pemberdayaan produktif menjadi arah penting dalam pengembangan filantropi Islam karena mampu menciptakan efek jangka panjang. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah dapat diarahkan pada bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, beasiswa pendidikan, bantuan alat kerja, serta penguatan ekonomi keluarga rentan. Melalui pendekatan ini, penerima manfaat tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang menerima bantuan, tetapi juga sebagai

subjek yang memiliki potensi untuk berkembang. Filantropi tidak lagi sekadar menutup kekurangan sementara, tetapi menjadi sarana untuk membuka jalan menuju kemandirian.

Pola produktif juga sejalan dengan tujuan filantropi Islam yang tidak hanya ingin mengurangi penderitaan, tetapi juga mengangkat martabat manusia. Ketika seseorang diberi kesempatan untuk memperoleh keterampilan, menjalankan usaha, atau melanjutkan pendidikan, ia memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kerentanan ekonomi. Dalam jangka panjang, penerima manfaat bahkan dapat berubah menjadi pemberi manfaat apabila kondisi ekonominya membaik. Perubahan dari penerima menjadi pemberi ini merupakan salah satu indikator keberhasilan filantropi produktif.

Oleh karena itu, transformasi filantropi Islam harus diarahkan pada desain program yang lebih berkelanjutan. Lembaga pengelola zakat, komunitas sosial, dan masyarakat perlu melihat bantuan bukan hanya dari sisi jumlah yang disalurkan, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan. Program filantropi yang baik adalah program yang mampu memperbaiki kapasitas hidup penerima manfaat, bukan hanya memenuhi kebutuhan sesaat. Dengan demikian, pemberdayaan produktif menjadi inti penting dalam aktualisasi filantropi Islam karena kesejahteraan yang kokoh lahir dari kemampuan masyarakat untuk mandiri, bukan dari ketergantungan pada bantuan.

Peran Filantropi Islam dalam Mengurangi Kesenjangan dan Kerentanan Sosial

Kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapatan, tetapi juga dengan perbedaan akses terhadap sumber daya. Sebagian masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan modal usaha, sementara kelompok lain menghadapi keterbatasan dalam hampir semua aspek tersebut. Dalam kondisi seperti ini, filantropi Islam memiliki peran penting sebagai instrumen yang dapat membantu memperkecil jarak antara kelompok yang berdaya dan kelompok yang rentan.

Zakat, infak, dan sedekah dapat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang mendorong perpindahan manfaat dari kelompok yang memiliki kelebihan harta kepada kelompok yang membutuhkan. Melalui distribusi tersebut, masyarakat miskin dapat memperoleh dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar, anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh akses pendidikan, dan pelaku usaha kecil dapat memperoleh bantuan modal. Dengan demikian, filantropi Islam tidak hanya membantu secara material, tetapi juga membuka peluang agar kelompok rentan dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Peran filantropi Islam dalam mengurangi kesenjangan menjadi semakin penting dalam masyarakat kontemporer. Kemiskinan saat ini sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan rendahnya pendidikan, lemahnya keterampilan, terbatasnya akses teknologi, minimnya modal, dan kurangnya jaringan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan langsung. Filantropi Islam perlu diarahkan untuk membuka akses terhadap sumber daya yang selama ini sulit dijangkau oleh kelompok rentan.

Selain mengurangi kesenjangan, filantropi Islam juga berperan sebagai perlindungan sosial. Dalam kehidupan masyarakat, selalu ada kelompok yang berada dalam situasi rentan, seperti fakir miskin, anak yatim, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, dan keluarga yang kehilangan sumber penghasilan. Kelompok seperti ini membutuhkan dukungan agar tidak jatuh ke dalam

kondisi sosial yang lebih buruk. Zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi jaring pengaman sosial yang membantu mereka tetap bertahan dan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidup.

Dengan demikian, aktualisasi filantropi Islam memiliki dampak yang luas dalam mengurangi kesenjangan dan kerentanan sosial. Filantropi Islam tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga menciptakan ruang keadilan bagi masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan akses. Semakin tepat pengelolaannya, semakin besar pula kontribusinya dalam mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, filantropi Islam dapat menjadi instrumen penting dalam membangun kesejahteraan yang lebih inklusif.

Penguatan Solidaritas Sosial dan Ketahanan Komunitas

Filantropi Islam tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki kekuatan sosial yang sangat penting. Praktik zakat, infak, dan sedekah dapat membangun hubungan sosial yang lebih erat antara individu dan komunitas. Ketika seseorang memberi kepada yang membutuhkan, terjadi proses pembentukan kepedulian, empati, dan tanggung jawab sosial. Praktik ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Solidaritas sosial terbentuk ketika masyarakat memiliki kesadaran bahwa penderitaan satu kelompok tidak boleh dibiarkan menjadi beban mereka sendiri. Dalam Islam, kepedulian terhadap sesama merupakan bagian dari moral sosial yang harus dijaga. Melalui filantropi, kelompok yang mampu dapat ikut menopang kelompok yang sedang mengalami kesulitan. Hubungan ini tidak hanya menghasilkan bantuan material, tetapi juga memperkuat rasa saling memiliki di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, filantropi menjadi sarana untuk membangun kohesi sosial yang lebih kuat.

Ketahanan komunitas sangat dipengaruhi oleh tingkat solidaritas sosial yang hidup di dalam masyarakat. Dalam situasi krisis ekonomi, bencana alam, konflik sosial, atau tekanan kehidupan, masyarakat yang memiliki budaya saling membantu akan lebih mampu bertahan. Filantropi Islam dapat menjadi fondasi ketahanan tersebut karena mendorong masyarakat untuk tidak bersikap individualistis. Ketika bantuan dapat dihimpun dan disalurkan secara cepat kepada kelompok yang terdampak, risiko kerusakan sosial dapat ditekan.

Selain itu, filantropi Islam juga membentuk modal sosial. Modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan kerja sama sangat penting dalam membangun masyarakat yang tangguh. Zakat, infak, dan sedekah dapat memperkuat modal sosial karena melibatkan hubungan antara pemberi, penerima, lembaga pengelola, dan komunitas. Semakin baik hubungan tersebut, semakin kuat pula kemampuan masyarakat untuk bekerja sama menghadapi masalah sosial. Dengan kata lain, filantropi Islam tidak hanya menyelesaikan persoalan ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur sosial masyarakat.

Penguatan solidaritas melalui filantropi Islam juga dapat mencegah munculnya kecemburuan sosial. Ketimpangan yang tidak diimbangi dengan kepedulian dapat memunculkan jarak sosial antara kelompok kaya dan miskin. Namun, ketika kelompok yang mampu menunjukkan kepedulian melalui zakat, infak, dan sedekah, hubungan sosial dapat menjadi lebih harmonis. Praktik berbagi menumbuhkan rasa keadilan dan memperkecil potensi konflik akibat ketimpangan. Oleh karena itu, filantropi Islam menjadi salah satu sarana penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat ketahanan komunitas.

Tantangan Aktualisasi filantropi islam dalam Penguatan Kesejahteraan

Meskipun memiliki potensi besar, aktualisasi filantropi Islam dalam penguatan kesejahteraan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dominasi pola bantuan konsumtif. Banyak program filantropi masih berorientasi pada distribusi langsung berupa uang atau kebutuhan pokok, tetapi belum diikuti dengan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Pola seperti ini memang bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi kurang efektif dalam membangun kemandirian penerima manfaat.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan tata kelola yang belum sepenuhnya profesional. Pengelolaan filantropi membutuhkan perencanaan, pendataan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang baik. Tanpa tata kelola yang kuat, penyaluran dana berisiko tidak tepat sasaran atau tidak menghasilkan dampak yang signifikan. Profesionalisme pengelolaan menjadi sangat penting karena zakat, infak, dan sedekah merupakan amanah publik yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Apabila tata kelola lemah, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi juga dapat menurun.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi tantangan penting. Masyarakat yang menyalurkan zakat, infak, dan sedekah perlu mengetahui bagaimana dana tersebut dikumpulkan, disalurkan, dan dimanfaatkan. Ketika laporan penggunaan dana tidak jelas, kepercayaan publik dapat melemah. Padahal, kepercayaan merupakan modal utama dalam pengembangan filantropi Islam. Oleh karena itu, lembaga pengelola filantropi perlu membangun sistem pelaporan yang terbuka, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan lain adalah minimnya evaluasi dampak. Banyak program filantropi hanya diukur dari jumlah dana yang terkumpul atau jumlah penerima bantuan, tetapi belum mengukur perubahan nyata yang terjadi pada kehidupan penerima manfaat. Padahal, keberhasilan filantropi seharusnya tidak hanya dilihat dari seberapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kerentanan, dan mendorong kemandirian. Tanpa evaluasi dampak, program filantropi sulit dikembangkan secara lebih efektif.

Selain itu, rendahnya literasi masyarakat mengenai filantropi produktif juga menjadi kendala. Sebagian masyarakat masih memahami zakat, infak, dan sedekah hanya sebagai bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi perlu diperluas agar masyarakat menyadari pentingnya pemberdayaan jangka panjang. Literasi filantropi produktif perlu ditingkatkan agar pemberi, pengelola, dan penerima manfaat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan besar filantropi Islam, yaitu membangun kesejahteraan yang berkelanjutan.

Strategi Penguatan Filantropi Islam yang Berkelanjutan

Penguatan filantropi Islam membutuhkan tata kelola yang profesional, transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak. Profesionalisme diperlukan agar program filantropi tidak berjalan secara spontan tanpa perencanaan yang matang. Setiap program perlu dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, data penerima manfaat, serta tujuan yang jelas. Dengan perencanaan yang baik, zakat, infak, dan sedekah dapat disalurkan secara lebih efektif dan tidak hanya menjadi kegiatan distribusi rutin.

Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan filantropi Islam. Lembaga pengelola perlu menyampaikan laporan penghimpunan dan penyaluran dana secara terbuka kepada masyarakat. Laporan tersebut tidak hanya berisi jumlah dana, tetapi juga menjelaskan bentuk program, sasaran penerima, hasil yang dicapai, dan evaluasi pelaksanaan. Keterbukaan semacam ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam gerakan filantropi.

Digitalisasi juga menjadi strategi penting dalam penguatan filantropi Islam pada era modern. Penggunaan teknologi digital dapat mempermudah proses penghimpunan dana, mempercepat distribusi, memperluas jangkauan donatur, dan meningkatkan akurasi data penerima manfaat. Melalui sistem digital, masyarakat dapat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dengan lebih mudah, sementara lembaga pengelola dapat memantau program secara lebih efektif. Digitalisasi juga dapat mendukung transparansi karena laporan dan perkembangan program dapat disampaikan secara lebih cepat kepada publik.

Selain digitalisasi, pendataan penerima manfaat perlu diperkuat. Data yang akurat menjadi dasar penting agar program filantropi tepat sasaran. Tanpa data yang baik, bantuan berisiko diterima oleh pihak yang kurang membutuhkan, sementara kelompok yang benar-benar rentan justru terabaikan. Pendataan harus memperhatikan kondisi ekonomi, kebutuhan keluarga, potensi produktif, dan hambatan yang dihadapi penerima manfaat. Dengan data tersebut, program filantropi dapat dirancang secara lebih tepat, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun pemberdayaan produktif.

Strategi berikutnya adalah memperkuat orientasi pada dampak jangka panjang. Program filantropi perlu dilengkapi dengan *monitoring* dan evaluasi agar keberhasilannya dapat diukur secara jelas. Misalnya, program bantuan modal usaha tidak cukup dinilai dari jumlah modal yang diberikan, tetapi juga dari perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, kemampuan mengelola keuangan, dan kemandirian penerima manfaat. Dengan orientasi dampak, filantropi Islam dapat bergerak dari sekadar penyaluran dana menuju pembangunan kesejahteraan yang lebih terukur.

Pada akhirnya, penguatan filantropi Islam yang berkelanjutan membutuhkan kerja sama antara individu, lembaga zakat, organisasi sosial, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting karena persoalan kesejahteraan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Jika dikelola secara profesional, transparan, berbasis data, dan berorientasi pada pemberdayaan, zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi instrumen sosial yang kuat dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, aktualisasi filantropi Islam tidak hanya menjadi praktik ibadah, tetapi juga strategi sosial-ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa aktualisasi filantropi Islam memiliki peran penting dalam penguatan kesejahteraan masyarakat. Zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang mampu mendistribusikan manfaat kepada kelompok yang membutuhkan. Melalui praktik filantropi, harta tidak hanya berputar pada kelompok yang mampu, tetapi dapat diarahkan untuk membantu masyarakat rentan, meringankan beban ekonomi, memperluas akses terhadap kebutuhan dasar, dan memperkuat

solidaritas sosial. Dengan demikian, filantropi Islam dapat dipahami sebagai mekanisme keagamaan yang memiliki dampak nyata terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa filantropi Islam perlu dikelola secara lebih produktif, terarah, dan berkelanjutan. Bantuan konsumtif tetap penting dalam kondisi darurat, tetapi penguatan kesejahteraan jangka panjang membutuhkan pendekatan pemberdayaan, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, penguatan UMKM, dan pendampingan ekonomi keluarga rentan. Oleh karena itu, lembaga pengelola filantropi perlu memperkuat tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis data agar zakat, infak, dan sedekah benar-benar mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih terukur. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperbesar dampak filantropi terhadap kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Riset masa depan dapat memperluas kajian ini dengan meneliti praktik pengelolaan filantropi Islam pada lembaga zakat, komunitas sosial, atau program pemberdayaan tertentu secara empiris. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas filantropi produktif terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian usaha, akses pendidikan, dan ketahanan sosial keluarga penerima manfaat. Selain itu, kajian mendatang dapat meneliti peran digitalisasi dalam penghimpunan dan distribusi zakat, infak, serta sedekah, termasuk bagaimana teknologi dapat memperkuat transparansi, akurasi pendataan, dan evaluasi dampak. Dengan arah tersebut, kajian filantropi Islam tidak hanya berhenti pada pembahasan konseptual, tetapi juga dapat memberikan kontribusi praktis bagi penguatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2025). Zakat Produktif dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(2), 01–12. <https://doi.org/10.55606/JURIMEA.V5I2.914>
- Al-Labiyah, A. T., Aulia, L. N., Annisa, N. A., & Sari, L. P. (2023). Peran ZIS terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2). <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6003>
- Aminuddin, Wibowo, W., Choiri, A., Ariga, A., & Satibi, I. (2025). Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2665–2676. <https://doi.org/10.56799/PESHUM.V4I2.7914>
- Arwady, & Shabri, M. (2021). Efektifitas Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 6(3).
- Aziz, A. (2022). Implementasi Wakaf Produktif untuk Pertumbuhan Ekonomi. *At-Tujjar*, 10(2).
- Creswell, J. W. ., & Poth, C. N. . (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, 5th Edition*. 552.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2025). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. <https://collegepublishing.sagepub.com/products/designing-and-conducting-mixed-methods-research-4-269004>
- Creswell, W. J. (2016). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. *Penelitian Kualitatif*.



- Dewi, S. Y., Ismal, R., & Tanjung, H. (2024). Measuring the Trust of Corporate Waqifs to Donate Cash Waqf to the Indonesian Waqf Board. *International Journal of Economics (IJEC)*, 3(1), 366–401. <https://doi.org/10.55299/IJEC.V3I1.791>
- Djafri, M. T., Minu, I. W., & Maryam, A. S. (2024). Konsep Pemberdayaan Zakat dan Relevansinya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemberdayaan Zakat WIZ Kolaka). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(2), 192–218. <https://doi.org/10.36701/QIBLAH.V3I2.1397>
- Fauzi, F., Samri, Y., & Nasution, J. (2025). Zakat Produktif: Tinjauan Literatur dan Implikasinya terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 19–28. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/article/view/132>
- Firmansah, Y., Muqorobin, A., & Pramadhan, G. (2025). Integration of Maqasid Sharia in Human Resource Development Practices: A Case Study in Waqf-Based Organization. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2024-0329>
- Furqon, A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif. *Kantor Kementerian Agama Kota Semarang*, 1(1), 101. <https://jateng.kemenag.go.id/2021/10/ahmad-furqon-sampaikan-strategi-pengelolaan-wakaf-produktif/>
- Hafizd, J. Z., Saumantri, T., & Mustopa, M. (2022). Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 8(1). <https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978>
- Haq, S. G., & Ahmad, S. (2020). Waqf-Led Social Finance in Poverty Alleviation – An Experience in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. In *Awqaf-led Islamic Social Finance*. <https://doi.org/10.4324/9780429356575-24>
- Iswardani, I., & Hasbi, H. (2021). Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)*, 1(1), 23–41. <https://doi.org/10.30863/AKUNSYAH.V1I1.2999>
- Jarwanto, & Anantyasari, M. (2025). Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo). *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(2), 189–202. <https://doi.org/10.33367/AT-TAMWIL.V7I2.7292>
- Kasim, N. M., Kamba, S. N. M., & Semiaji, T. (2023). Edukasi Pengelolaan Wakaf Produktif Menuju Ekonomi Masyarakat Sejahtera. *Jurnal Abdidas*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/abdidas.v4i1.758>
- Lusiana, D., Irchamni, I. A., & Azizah, S. N. (2024). Peran Zakat Produktif dalam Mendukung Perkembangan Industri Halal: Kajian Filantropi Islam Lazis Unisia Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 7(2), 132–143. <https://doi.org/10.30863/AL-TSARWAH.V7I2.8161>
- Mainaki, H., Bawono, A., & Wibowo, W. (2026). Analysis of Productive Zakat and GDP on Poverty Levels and Governance of Zakat Institutions in West Sumatra. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 5(1), 133–150. <https://doi.org/10.55123/mamen.v5i1.7118>
- Maryam, S., Abdullah, R., & Wahyuni, S. (2025). Efektivitas Program Zakat Produktif sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Amil, Muzzaki dan Mustahik pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Kaltim. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(3), 492–500. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.723>

- Qurrata, V. A., Shafiai, M. H. M., Alma'amun, S., Wahid, H., & Ismail, A. G. (2024). Waqf Sustainability or Sustainable Waqf? A Bibliometric Analysis. *Millah: Journal of Religious Studies*, 23(1), 103–148. <https://doi.org/10.20885/MILLAH.VOL23.ISS1.ART4>
- Saputri, M. (2024). Transformasi Digital dalam Filantropi Islam: Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Melalui Fintech Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 305–314. <https://doi.org/10.61132/SANTRI.V2I6.1143>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971#>
- Syaripudin, E. I., Gaussian, G., Resiana, R. S., Furkony, D. K., Nurhuda, R., Al, S., & Garut, M. (2024). Waqaf Produktif dan Kesejahteraan Masyarakat: Melalui Transformasi Ekonomi Melalui Waqaf Produktif. *Journal Islamic Economics Ad-Diwan*, 4(1), 46–54. <https://doi.org/10.51192/AD.V4I1.920>
- Taufik, M., & Irwansyah, S. (2020). Regulasi Zakat dan Pranata Sosial dalam Upaya Pengentasan Masalah Kemiskinan. *AJIQS*, 2(2).
- Wibowo, W., Choiri, A., Ariga, A., & Aminuddin. (2025). Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 274–292. <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V4I3.7755>
- Zakariya, A. F., Syuhana, E., & Rosida, I. N. (2024). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan di Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 7(1), 13–31. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2754>